



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN BATURRADEN**

Jl. Raya Baturraden No. 39 Baturraden 53151  
Tel/Faks. (0281) 681240, email : [baturraden@banyumaskab.go.id](mailto:baturraden@banyumaskab.go.id)  
website : [baturradenkec.banyumaskab.go.id](http://baturradenkec.banyumaskab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**CAMAT BATURRADEN**

**NOMOR 480/ 015 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATURRADEN**

**CAMAT BATURRADEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Baturraden sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kecamatan Baturraden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Baturraden tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Baturraden;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Kecamatan Baturraden, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Baturraden ini.
- KEDUA** : PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
  - b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
  - c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
  - d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
  - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Camat Baturraden.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Baturraden  
pada tanggal 16 Januari 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT BATURRADEN  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 480/ 015 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN  
BATURRADEN

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATURRADEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Camat Baturraden	Pengarah	
2	Sekretaris Kecamatan Baturraden	Ketua	
3	Kasi Pelayanan Kecamatan Baturraden	Koord. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	Kasi dan Staff pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Kasi Permas 2. Erwin Koestyanto, A.Md 3. Nurjais 4. Eka 5. Winda
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Baturraden	Koord. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
6	Kasubag dan Staff pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Agus Indarto 2. Muhammad Sangidu, A.Md 3. Saiful Amri 4. Nena 5. Ima
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinator Sengketa Informasi publik	
8	Kasi dan Staff Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Suroso 2. Warso 3. Viki 4. Kinto 5. Nanda



REPUBLIC OF INDONESIA  
DEPARTMENT OF THE ARMY  
HEADQUARTERS OF THE ARMY  
JAYAPURA  
1980

KEPADA  
DALAM

KEPADA  
DALAM